

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pohon Aren terhadap Petani dan Pemilik di Desa Juhar Ginting Sada Nioga

The Execution of Share-Crop Agreements Law About Palm Tree Between Owners and Cultivators in The Juhar Ginting Sada Nioga Village

Jaya Prana Pinem, Utary Maharani Barus & Isnaini*

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area

Diterima: 03 Desember 2022; Disetujui: 11 Desember 2022; Dipublish: 31 Januari 2023

*Corresponding Email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil pohon aren; apa akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian bagi hasil pohon aren dan adakah kepastian hukum pelaksanaan perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga berdasarkan "Hukum Adat" dan "Undang-Undang No. 6 Tahun 1960" tentang Perjanjian Bagi Hasil. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini menemukan (1) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara perjanjian tidak tertulis atau lisan, tetapi pelaksanaannya dilakukan menurut dengan adat-istiadat yang ada di masyarakat. Bagi hasil yang dilakukan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, namun dari segi bentuk dan jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum. (2) Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tanam bagi hasil pohon aren, biasanya hanya menurut hukum adat setempat yaitu ganti rugi dan pembatalan perjanjian bagi hasil. (3) Asas kepastian hukum tentang perjanjian bagi hasil belum diterapkan, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum perjanjian bagi hasil sehingga pelaksana perjanjian hanya membuat perjanjian berdasarkan adat dan kebiasaan setempat.

Kata Kunci: Pohon Aren; Undang-Undang No. 2 Tahun 1960; Perjanjian Bagi Hasil; Hukum Adat

Abstract

This study discusses the implementation of palm tree production sharing agreements; what are the legal consequences if one of the parties defaults on the palm tree profit sharing agreement and is there legal certainty for the implementation of the palm tree production sharing agreement in Juhar Ginting Sada Nioga Village based on "Customary Law" and "Law No. 6 of 1960" concerning Production Sharing Agreements. This research is descriptive analytical. The collected data were analyzed using empirical juridical methods. This study found (1) the implementation of production sharing agreements is carried out by means of unwritten or oral agreements, but the implementation is carried out according to the customs that exist in the community. The profit sharing that is carried out is not contrary to Law no. 2 of 1960, but in terms of the form and duration of the production sharing agreement it is not in accordance with the provisions stipulated in the law. (2) The legal consequences arising from defaults that occur in the implementation of the agreement for planting palm tree yields, usually only according to local customary law, namely compensation and cancellation of the production sharing agreement. (3) The principle of legal certainty regarding profit-sharing agreements has not been implemented, this is due to the lack of public knowledge about the law of production-sharing agreements so that the implementers of the agreement only make agreements based on local customs and habits.

Keywords: Palm Trees; Law No. 2 of 1960; Production Sharing Agreement; Customary law

How to Cite: Pinem, J.P. Barus, U.M. & Isnaini. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pohon Aren Terhadap Petani Dan Pemilik di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2271-2290.



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan sesuatu kegiatan apapun atau kegiatan perekonomian dan perniagaan tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain (Iskandar, 2014). Dengan kata lain melakukan suatu kegiatan usaha seseorang akan membutuhkan orang lain atau seorang yang ahli agar usaha yang dikelola berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali masalah-masalah yang timbul antara orang satu dengan orang yang lain dalam melakukan suatu perikatan sebuah manfaat bagi orang yang melakukan suatu pekerjaan tersebut, dan bagi hasil yang harus diutamakan dalam sebuah kegiatan tersebut (Iffah & Yasni, 2022). Bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha (Pasaribu, 1994).

Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencarian sebagai petani dan menggantungkan hidup serta penghasilannya dari usaha dibidang pertanian, sehingga tanah pertanian merupakan sumber daya kehidupan dan memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat (Ayun, Kurniawan, & Saputro, 2020). Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tertulis bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Pinangkaan, 2015).

Terlepas dari pada keramat atau tidak, menurut hukum adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan kosmis-magis-religius, selain hubungan hukum (Maladi, 2013). Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi dapat juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*Rechtsgemeenstschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat. Hubungan antara warga Negara Indonesia dengan tanah tersebut merupakan hak yaitu hak penguasaan atas tanah. Dalam hukum tanah dikenal ada hubungan yang abadi antara tanah dengan warga Negara Indonesia, dan ini menjadi hubungan yang sangatlah sakral, sehingga terjadinya hubungan magis antara tanah dengan pemiliknya dalam masyarakat.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia yaitu karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Kartasapoetra, 1991)

Pada kenyataannya jumlah tanah yang tersedia tidak seimbang dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Masalah yang timbul akibat meningkatnya pertambahan penduduk antara lain yaitu semakin sempitnya lahan pertanian dan terbatasnya tempat tinggal. Dampak dari ketidakseimbangan antara jumlah tanah yang tersedia dengan kebutuhan manusia akan tanah mengakibatkan terjadinya penumpukan luas pemilikan lahan pada satu pihak tertentu sehingga ada masyarakat atau pihak lain yang sama sekali tidak memiliki tanah (Akhirul, Witra, Umar, & Erianjoni, 2020).

Untuk itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan membuat suatu aturan yang mengatur tentang tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, terutama bagi kemakmuran petani. Kebijakan tentang pertanahan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Dilihat dari isi dan tujuannya Undang-Undang Pokok Agraria merupakan bentuk kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak atas tanah, terutama golongan petani (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960).

Penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil dalam praktek di masyarakat banyak dilakukan berdasarkan hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat, terutama masyarakat pedesaan yang kadang-kadang mengandung unsur-unsur pemerasan dan tidak menjamin kepastian hukum karena diadakan secara tidak tertulis. Mengacu pada pasal 33 UUD 1945 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memberikan kemungkinan adanya variasi atau ketidakseragaman dalam ketentuan perbandingan bagian hasil yang menjadi hak Pemilik tanah dan Penggarap, sehingga dengan



demikian akan terjadi ketentuan yang berbeda-beda diberbagai daerah di Indonesia (Undang-Undang (UU) Tentang Perjanjian Bagi Hasil, 1960).

Semakin sempitnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani denganlahan sempit dan buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian) mengerjakantana orang lain dengan sistem bagi hasil sebagai mata pencahariannya, untuk itu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang tidak memiliki lahan misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai dan lain sebagainya. Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan bagi hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau tidak mampu mengerjakan tanahnya kemudian bekerja sama dalam bentuk bagi hasil dengan petani yang mempunyai tanah atau tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah menggarap tanah untuk pertanian (Muhardi, 2010).

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam Undang-Undang ini disebut "penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil).

Sedangkan menurut Harsono, perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama anggota masyarakat (Harsono, 2006).

Di Indonesia, Undang-Undang Perjanjian Bagi hasil disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 No. 2, dengan memori penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah antara para pihak harus didasarkan pada pembagian yang adil. Selain itu hak dan kewajiban kedua belah pihak juga tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan terjaminnya kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan (Novita, Prasetyo, & Suparno, 2017).

Namun dalam praktiknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut, melainkan para pihak tersebut menggunakan kebiasaan atau hukum Adat dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh bentuk perjanjian yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan Kepala Desa, hal tersebut berbanding terbalik dengan praktiknya karena pada umumnya perjanjian tersebut yang dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja (Parlindungan, 1991).

Penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil dalam praktik di masyarakat banyak dilakukan berdasarkan hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat, terutama masyarakat pedesaan yang kadang-kadang mengandung unsur-unsur pemerasan dan tidak menjamin kepastian hukum karena diadakan secara tidak tertulis (Arief & Susilo, 2019).

Terlebih lagi, dalam kenyataannya penggarapan tanah pertanian tentunya tidak hanya soal merawat dan menanam tanaman. Namun, perhitungan soal hargamodal seperti bibit, pupuk, dan harga jual hasil tanaman juga harus dipertimbangkan dalam perjanjian bagi hasil oleh para pemilik dan penggarap. Tak jarang terjadi kasus wanprestasi antara pemilik dan penggarap dikarenakan harga jual hasil pertanian yang tidak menentu sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, diharapkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil memang harus benar-benar diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar terciptanya imbang bagi hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (Hadikusuma, 1992).



Mengacu pada pasal 33 UUD 1945 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memberikan kemungkinan adanya variasi atau ketidakseragaman dalam ketentuan perbandingan bagian hasil yang menjadi hak Pemilik tanah dan Penggarap, sehingga dengan demikian akan terjadi ketentuan yang berbeda-beda diberbagai daerah di Indonesia. Jelasnya pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil berbunyi sebagai berikut:

Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenistanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat (Ampa, 1985). Setelah memperhatikan bunyi pasal 7 tersebut, maka yang mendapat perhatian khusus dalam hal ini adalah kalimat yang terakhir yaitu: "memperhatikan ketentuan-ketentuan adat setempat" (Undang-Undang (UU) Tentang Perjanjian Bagi Hasil, 1960).

Adanya beberapa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dengan hukum adat yang berlaku tentunya membuktikan bahwa Undang-Undang ini belum begitu efektif. Tidak efektifnya Undang-Undang ini dikarenakan tata cara yang berbelit-belit dan tidak sederhana. Tata cara yang berbelit-belit tersebut menyusahkan para pihak dalam perjanjian bagi hasil. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil ini menjadi salah satu faktor yang membuat Undang-Undang ini tidak efektif. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya peranan pejabat yang berhubungan dengan perjanjian bagi hasil (Koesnoe, 1992).

Adapun perjanjian bagi hasil ini bukanlah tanah yang menjadi tujuannya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut yaitu padi, juga tenaga yang mengerjakannya, sedangkan subjek perjanjian bagi hasil adalah pemilik tanah dan penggarap. Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama (Parlindungan, 1991).

Tidak hanya untuk lahan pertanian, bagi hasil dari tanaman lain yang dikerjakan atau digarap oleh orang lain juga menerapkan hukum bagi hasil yang telah ditetapkan. Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Karo di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kecamatan Juhar, di mana masyarakat setempat masih menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan ketentuan adat setempat.

Akan tetapi, dengan relatif majunya pertumbuhan penduduk, lahan pertanian yang relatif tetap mengakibatkan masyarakat Desa Juhar yang tidak memiliki lahan pertanian terpaksa melaksanakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik dan penggarap lahan. Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga mayoritas penduduknya adalah petani, aren adalah salah satu ujung tombak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja tidak semua penduduk di sini mempunyai lahan ataupun tanaman aren. Sehingga mereka harus bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan atau tanaman aren yang cukup luas. Dari kegiatan ekonomi kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan mekanisme pengelolaan dan kesepakatan mereka. Ada tiga sistem pengelolaan tanaman aren di Desa Juhar ini yaitu sistem jual-beli, sistem tolong menolong dan sistem bagi hasil (Ginting, 2006).

Secara umum, karakteristik perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang terdapat pada masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga adalah perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis dan tanpa saksi. Perjanjian tidak diatur secara tegas, tetapi berdasarkan didasarkan pada asas kekeluargaan, kesepakatan dan saling percaya di antara para pihak.

Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, ataupun pada masyarakat adat Karo pada umumnya sistem bagi hasil ini di sebut dengan "*perbelahken*" atau "*melahi*", yaitu perjanjian tidak tertulis dan dibuat atas dasar kepercayaan antara pemilik dan penggarap (Berdasarkan penuturan narasumber bernama Sempurna Ginting, salah seorang pemilik aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga). Tradisi yang semula bersifat sosial dengan unsur pemerataan ekonomi, kini telah bergeser menjadi kerja sama yang bersifat bisnis dan ekonomi.

Meskipun telah mengarah kepada kepentingan ekonomi, sebagian besar anggota masyarakat yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil masih tetap menggunakan sistem yang lama yaitu mengikuti adat ataupun kebiasaan yang berlaku di desa tersebut. Dengan demikian sangat sulit menemukan keberadaan orang-orang yang melakukan perjanjian bagi hasil ataupun pelanggaran dari hukum tersebut karena tidak adanya bukti ataupun dokumen tertulis sebagai bukti adanya perjanjian bagi hasil yang dimaksud. Adapun yang menjadi objek perjanjian bagi hasil bukanlah tanah pertanian melainkan tenaga dan tanaman pangan (Hadikusuma, 1990).

Seperti halnya yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, masyarakat pada umumnya menjalankan sistem bagi hasil beraneka ragam yang berasal dari sistem hukum adat di daerah tersebut. Sistem tersebut salah satunya menggunakan sistem menghitung berapa tangan pohon aren per batang. Tiaptangan pohon aren tersebut akan dihargai oleh para penyadap seharga Rp. 200.000, dan akan disadap hingga tidak ada lagi air yang dihasilkan oleh tangan pohon aren tersebut.

Adapun permasalahan yang timbul dari sistem tersebut adalah ketika tangan pohon aren tidak menghasilkan sedangkan pembayaran sudah dilakukan oleh pihak penyadap kepada pemilik pohon aren. Hal ini tentunya merugikan pihak penyadap karena sudah membayar terlebih dahulu dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemilik pohon aren. Terlebih lagi tidak keseluruhan tangan dari pohon aren menghasilkan air nira dalam waktu yang sama. Jangka waktu tiap tangan pohon aren menghasilkan nira berkisar antara seminggu hingga tiga bulan. Hal ini tentunya juga bisa merugikan pihak penyadap apabila jangka waktu pohonaren tersebut menghasilkan nira sangat singkat (Pasrizal, Firdaus, & Mirawati, 2021).

Ada pula sistem bagi hasil lain yang diterapkan oleh masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga yaitu sistem bagi hasil sukarela. Sistem bagi hasil ini adalah sistem di mana penyadap aren akan membayar secara sukarela hasil dari pohon aren yang kepada pemilik pohon aren (sekaligus pemilik tanah). Adapun permasalahan yang muncul kemudian adalah pemilik pohon aren (pemilik tanah) tidak memiliki kepastian akan berapa rupiah yang harus dia dapatkan dari si penyadap. Hingga akibatnya banyak pemilik pohon aren yang merugi akibat sistem ini (Ginting, 2006).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga adalah kasus pemilik tanah dan petani aren yang telah melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan tanpa adanya saksi dan hanya didasari pada asas kekeluargaan dan kepercayaan. Pada akhirnya salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut di mana petani penyadap pohon aren tidak membayar kepada pemilik pohon aren dengan harga yang sudah disepakati, sehingga pemilik pohon aren mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi tersebut.

Apabila sudah terjadi sengketa yang diakibatkan oleh perjanjian bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka masyarakat desa Juhar Ginting Sada Nioga juga menyelesaikannya dengan hukum adat yang berlaku. Dalam masyarakat karo, penyelesaian masalah ini yaitu dengan melibatkan *anak beru* (Anak beru adalah pihak pengambil perempuan atau penerima perempuan untuk diperistri. Anak beru disebut pula hakim moral, karena bila terjadi perselisihan dalam keluarga *kalimbubunya*, tugasnyalah mendamaikan perselisihan tersebut.

Anak beru dalam masyarakat karo terbagi dua, yaitu *anak beru jabu* dan *anak beru darat*. *Anak beru jabu* bertugas menangani permasalahan dalam peradatan sedangkan *anak beru darat* bertugas menangani masalah di luar peradatan (Prints, 2012). Sejak dulu, dalam masyarakat karo di Desa Juhar Ginting Sada Nioga penyelesaian masalah seperti sengketa perjanjian bagi hasil melibatkan *anak beru darat/anak beru* luar. Dalam hal ini *anak beru darat* tersebut memberikan pemahaman kepada para pihak untuk melihat atau menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan asas tenggang rasa dan kekeluargaan (Brahmo, 1981). Hal tersebut cukup efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil yang selama ini terjadi di masyarakat karo umumnya dan di masyarakat desa Juhar Ginting Sada Nioga pada umumnya. Namun, seiring perkembangan waktu maka peranan *anak beru darat* dan hukum peradatan tersebut makin memudar serta perlahan membuat masalah sehingga permasalahan mengenai perjanjian itu tidak memiliki titik temu. Bahkan dalam beberapa kasus mengakibatkan permasalahan berlarut dan mengakibatkan hal di luar perjanjian terjadi, seperti tindak pidana.



Secara umum, dapat dilihat bahwa sistem bagi hasil pohon aren yang selama ini berjalan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga mengalami permasalahan-permasalahan terkait pembagian keuntungan baik dialami oleh pihak pemilik maupun pihak penggarap (penyadap). Hal ini tentunya akan semakin berlarut karena belum adanya kepastian hukum dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu hukum adat yang seiring waktu perlahan memudar juga mengakibatkan tidak patuhnya masyarakat terhadap hukum adat itu sendiri yang tentunya menyulitkan penyelesaian masalah yang terjadi dalam kasus perjanjian bagi hasil.

Tesis Erviana dengan judul *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam tesis ini disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak tahu atau kurangnya pengetahuan mereka tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 mengenai perjanjian bagi hasil. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah perbedaan judul penelitian, perbedaan lokasi penelitian dan perbedaan dalam rumusan masalah (Erviana, 2005).

Tesis Hidup Iko dengan judul *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, tidak menggunakan perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian tapi mereka melakukan perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada hukum Adat kebiasaan yang sudah turun temurun, tidak berlakunya Undang-Undang No 2 tahun 1960 karena faktor pola pikir dan pola hidup yang monoton memicu pasifnya/tidak berlakunya suatu Undang-Undang di daerah ini, tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga masyarakatnya sangat susah untuk diajak maju. Dan faktor budaya yang sangat melekat kuat, dipegang masing-masing masyarakat, mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melaluibagi hasil secara adat (Iko, 2008).

Penelitian Ade Mai Charly dengan judul *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Pemanfaatan Tanah Pusako Di Nagari Sungai Durian Kabupaten PadangPariaman*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman yaitu dalam bentuk lisan karena telah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadikebiasaan oleh masyarakat di Nagari tersebut. Hak pemilik tanah adalah menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan tanah kepada si penggarap, dan hak penggarap adalah Menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai kesepakatan oleh para pihak, sedangkan kewajiban penggarap adalah Menyerahkan kembali tanah yang digarapnya dengan baik kepada pemilik tanah tersebut. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan di Nagari Sungai Kabupaten Padang Pariaman tidak sah karena perjanjian tersebut tidak memenuhi sifat hukum adat yaitu konkret dan tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dengan demikian terlihat bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan (Charly, 2019).

Penelitian Malem Ginting dengan judul *Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo)*. Hasil penelitian yang didapat adalah perjanjian bagi hasil sudah dikenal oleh masyarakat Kecamatan Payung Kabupaten Karo yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat dan kebiasaan masyarakat di wilayah tersebut. Secara umum karakteristik perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Payung adalah perjanjian dibuat secaralisan dan tanpa saksi. Faktor penghambat tidak terlaksananya Undang-UndangNo. 2 Tahun 1960 adalah Undang-Undang tersebut belum memasyarakat di ruang lingkup penelitian tersebut (Ginting, 2006).

Penelitian Julia Sari dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang terdapat di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, sama sekali tidakmengetahui bahwa Perjanjian Bagi Hasil telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Oleh sebab itu, dalam hal Perjanjian Bagi Hasil, masyarakat di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat

masih tunduk dan menggunakan hukum adat kebiasaan yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat (Sari, 2016).

Diharapkan sekali peran serta aparat pemerintah setempat untuk segera mungkin menyebarluaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tersebut kepada masyarakat melalui kepala desa sebagai aparat pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah perbedaan judul penelitian, perbedaan rumusan masalah, penelitian tidak secara spesifik menyebutkan hasil tanah pertanian yang akan diteliti serta penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas dari Undang-Undang yang berlaku.

Dari fenomena di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk memaparkan dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil pohon aren terhadap petani dan pemilik di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Untuk mengetahui akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi atas perjanjian bagi hasil pohon aren yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kepastian hukum pada perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga berdasarkan hukum adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

METODE PENELITIAN

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian (Soekanto, 2006). Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empirik, karena dalam penelitian ini tekanannya pada aspek hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan-kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi, atau dapat dikatakan dengan yuridis sosiologis, hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah saja akan tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2018). Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002).

Atau dengan kata lain yaitu, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Marzuki, 2005).

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui implementasi hukum bagi hasil pohon aren pada masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap hukum bagi hasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil serta hukum adat yang berlaku di Desa Juhar Ginting Sada Nioga (Handri, 2009).

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis (Soekanto & Mamudji, 2005).

Penelitian ini dikatakan deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan bagi hasil pohon aren serta perjanjian berdasarkan hukum adat dan Undang-Undang yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap pohon aren (Sunggono, 2007).

Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dari aspek yuridis dan sosio ekonomis terhadap penyebab terjadinya permasalahan hukum yang timbul akibat pelanggaran perjanjian



ataupun ketidaksesuaian bagi hasil yang sudah disepakati antara pemilik dan penggarap (Kadir, 2004).

Dalam penelitian studi kasus dikenal subjek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Sedangkan Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan (Arikunto, 2006).

Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya. Penentuan responden dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu memasukkan ciri-ciri tertentu dari responden dari kelompoknya (Idrus, 2007).

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga yang melakukan perjanjian bagi hasil tersebut. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 5 orang pemilik pohon aren dan 5 orang penggarap pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga yang melakukan perjanjian bagi hasil.

Adapun responden yang akan diambil penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala desa Juhar Ginting Sada Nioga kecamatan Juhar (1 orang).
- 2) Pemilik tanaman aren yang ada di desa Juhar Ginting Sada Nioga (5 orang).
- 3) Penggarap tanaman aren yang ada di desa Juhar Ginting Sada Nioga (5 orang).

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis menetapkan objek penelitian yaitu hukum perjanjian bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut: Wawancara Langsung, Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden (Purwati, 2020).

Observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian terutama yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat interview adalah bebas terpimpin. Dalam melakukan penelitian dimungkinkan tidak hanya menggunakan pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi dapat dilakukan pengembangan pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan (Darmalaksana, 2020).

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Zed, 2004).

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil
- d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, berupa:

- a) Pendapat para ahli sarjana
- b) Buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- c) Internet

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa:

- a) Kamus hukum
- b) Kamus besar bahasa Indonesia

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Prastowo, 2011).

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu: Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan (Arikunto, 2002). Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu implementasi bagi hasil pada tanaman aren di desa Juhar Ginting Sada Nioga kecamatan Juhar.

Classifying. Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Verifikasi. Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2018). Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga

Di dalam seminar hukum adat dan Pembinaan Hukum yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 15 – 17 Januari 1975 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Universitas Gajah Mada yang dihadiri oleh sebagian besar pakar hukum adat dari seluruh Indonesia berkesimpulan sebagai berikut: Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.



Selanjutnya diuraikan dalam kesimpulan seminar tersebut bahwa dalam penyusunan Hukum Nasional, maka pengambilan bahan-bahan dari Hukum Adat pada dasarnya mengandung arti:

- a. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang di modernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
- c. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru (*Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional, 1975*).

Untuk mengetahui asas-asas hukum yang dipakai/ditemukan dalam perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga adalah sebagai berikut:

- a. Asas Konsensualisme. Yang dimaksud dengan asas Konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Adapun di Desa Juhar Ginting Sada Nioga sendiri, asas tersebut tentunya digunakan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Sebab tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak, perjanjian tersebut tidak mungkin dilakukan.
- b. Asas Kepercayaan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menimbulkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari, sebab tanpa ada unsur kepercayaan, makapara pihak tidak akan mungkin melakukan suatu perjanjian. Dengan dasar kepercayaan inilah, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan Undang-Undang bagi mereka yang berjanji. Begitu pula dengan yang terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, saling percaya merupakan salah satu asas yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Oleh sebab itu pula, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga kerap kali tidak berdasarkan atas perjanjian yang tertulis. Masyarakat sudah saling percaya satu sama lain terhadap perjanjian bagi hasil tersebut.
- c. Asas Musyawarah. Asas musyawarah sebagai ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi, dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa dalam hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam kekerabatan dan ketetangga, baik untuk memulai suatu pekerjaan. Apalagi dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lain. Dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, serta saling memaafkan dan tidak secara emosional sesuatu sengketa langsung di selesaikan melalui Pengadilan, melainkan mereka terlebih dahulu menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan pengadilan itu adalah merupakan upaya terakhir, bilamana musyawarah mengalami jalan buntu.

Begitu pula halnya yang terjadi di Desa Juhar Ginting sada Nioga, apabila terjadi Tindakan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil tersebut, maka terlebih dahulu akan dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dalam menyelesaikannya.

Bentuk perjanjian bagi hasil pohon aren yang dibuat oleh masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga tidak tertulis hanya dalam bentuk lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat, bentuk kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak (pemilik dan penggarap) berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan, dan rasa gotong royong. Artinya bahwa perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada kata sepakat kedua belah pihak, tanpa melibatkan adanyasaksi.

Dengan demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat tidak dilakukan di hadapan kepala desa atau saksi. Hal tersebut terjadi di luar sepengetahuan kepala desa setempat. Sebab bila terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak, maka lahirlah perjanjian bagi hasil tersebut tanpa melapor kepada Kepala Desa setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, peneliti mendapatkan hasil bahwa 60% dari banyaknya pelaksana perjanjian hanya dilakukan secara lisan

dan tidak ada saksi. Dalam artian perjanjian ini hanya dilakukan oleh pemilik pohon aren dan penggarap. Baik pemilik maupun penggarap menyatakan mereka tidak pernah membuat perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis. Bagi mereka yang terpenting adalah adanya kepercayaan diantara kedua belah pihak dan sepakat untuk melakukan suatu perjanjian. Jadi bentuk perjanjian umumnya lisan, malahan tanpa saksi. Hal ini membuktikan bahwa unsur kepercayaan merupakan hal yang utama dalam Bahasa Karo disebut dengan istilah *ranan nge sikata tuhu* (ucapanlah yang paling benar).

Bilamana telah tercapai kesepakatan antara pemilik dan penggarap berarti telah melahirkan suatu persetujuan, dengan demikian penggarap sudah boleh menggarap tanah yang dikuasai oleh pemilik dan apabila penggarapan tanah itu tidak ditentukan dengan cara lain, misalnya melalui sewa tanah, maka antara pemilik dan penggarap secara diam-diam telah terjadi persetujuan perusahaan tanah dengan sistem perjanjian bagi hasil.

Adapun para pelaksana perjanjian yang melakukan perjanjian secara lisan dan disaksikan oleh orang lain sebesar 20%. Sedangkan perjanjian bagi hasil pohon aren yang dilakukan secara tertulis dan dengan adanya saksi hanya sebanyak 20%.

Berdasarkan data tersebut di atas, ternyata bahwa bentuk perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Juhar Ginting Sada Nioga Kabupaten Karo tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga tidak dibuat di hadapan Kepala Desa dan tidak dalam bentuk tertulis, padahal ketentuan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 dengan jelas menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa di mana letak tanah tersebut berada.

Akan tetapi dengan adanya berbagai kasus wanprestasi atas perjanjian bagi hasil yang pernah terjadi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, maka pemerintah desa Juhar Ginting Sada Nioga sudah mulai berbenah dengan membuat kebijakan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian harus dilakukan di hadapan pemerintah Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Setidak-tidaknya perjanjian itu harus diketahui oleh kepala desa.

Isi perjanjian bagi hasil ini di dalamnya tercantum antara lain mengenai imbalan bagi hasil, hak dan kewajiban pihak-pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian.

a. *Imbalan Bagi Hasil*

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa imbalan dalam perjanjian bagi hasil pohon aren di desa Juhar Ginting Sada Nioga adalah 30:70, 40:60, dan 50:50. Para pemilik aren mendapatkan hasil yang lebih kecil dari penggarap. Misalnya, para pemilik mendapatkan 30% dari hasil pohon aren dan penggarap mendapatkan 70% dari hasil pohon aren tersebut. Hasil imbalan demikian dikarenakan para penggarap yang menguasai dan menguasai pohon aren tersebut, sedangkan pemilik hanya menyediakan lahan dan pohon aren serta mendapatkan keuntungan bersih. Akan tetapi ada juga yang melakukan perjanjian dengan imbalan 40:60 dan 50:50, semuanya tergantung dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Selain itu, imbalan untuk pembagian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga juga berdasarkan pada banyaknya perawatan yang dilakukan untuk keperluan pohon aren tersebut. Sehingga berdasarkan kesepakatan yang dilakukan pemilik dan penggarap membagi pula modal (pupuk, peralatan, dll) untuk keperluan penyadapan pohon aren.

Apa yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa imbalan pembagian hasil pada perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 jo. Inpres No. 13 Tahun 1980, yang menyatakan bahwa bagian untuk pemilik dan penggarap adalah 1 berbanding 1, namun apabila di suatu tempat telah berlaku ketentuan, dimana bagian pemilik lebih besar dari bagian penggarap, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang menguntungkan penggarap. Dalam hal ini di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, ternyata imbalan pembagian hasil untuk penggarap lebih menguntungkan bila dibanding dengan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Inpres No. 13 Tahun 1980. Oleh sebab itu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat khususnya di desa ini dapat terus dipertahankan karena telah sesuai



dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 jo. No. 714/Kpts/Um/9/1980, bagian kedua angka 6 titik 5.

Kesesuaian aturan mengenai imbalan pembagian hasil antara yang berlaku pada masyarakat adat dengan apa yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, ternyata bukan dikarenakan masyarakat patuh terhadap ketentuan dimaksud, melainkan disebabkan karena sudah merupakan kebiasaan setempat. Hal terbukti bahwa semua responden tidak mengetahui keberadaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Juhar Ginting Sada Nioga pelaksanaan imbalan pembagian hasil atas tanah pertanian tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan karena secara kebetulan ketentuan yang dipakai oleh masyarakat selama ini khusus mengenai imbalan pembagian hasil sejalan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

b. Hak Dan Kewajiban

Dalam perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan hasil temuan lain pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban pemilik pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga adalah membuktikan dan menjamin bahwa lahan (pohon aren) yang disewakan adalah benar miliknya baik diperoleh secara warisan ataupun jual beli.

Adapun hak dari pemilik lahan adalah menerima keuntungan dan ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan melalui perjanjian bagi hasil pohon aren tersebut. Adapun kewajiban dari penyewa adalah membayar ganti rugi dan hasil Garapan pohon aren sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat karena telah menguasai dan mengusahai lahan dari pemilik.

Dan hak-hak yang diperoleh si penggarap adalah mendapatkan kepastian dari si pemilik lahan bahwa lahan tersebut memang benar miliknya dan akan dikuasai serta diusahai oleh penggarap tanpa adanya kendala di kemudian hari. Selain itu, penggarap juga berhak untuk mengusahai sepenuhnya lahan ataupun pohon aren tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sehingga penggarap mendapatkan keuntungan dari lahan atau pohon aren yang disewanya.

Ketentuan sebagaimana diuraikan di atas berlaku juga terhadap perjanjian bagi hasil yang memakai jangka waktu, namun dalam perjanjian seperti ini apabila jangka waktu telah berakhir, biasanya perjanjian itu tidak diperpanjang lagi. Selain itu, apabila terjadi gagal panen, maka kerugian ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap pohon aren. Di samping hak dan kewajiban yang bersifat umum seperti yang dikemukakan di atas, kadang kala pada saat perjanjian bagi hasil dibuat, turut diperjanjikan tentang siapa yang akan menanggung bibit, pupuk dan obat-obatan serta perlakuan-perlakuan khusus.

Berdasarkan temuan peneliti yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat dari sudut hak dan kewajiban ini, keduanya bersifat umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti dengan apa yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

c. Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian

Salah satu hal yang terpenting dalam perjanjian bagi hasil adalah masalah jangka waktu yaitu untuk berapa lama suatu perjanjian dapat berlangsung. Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, dari hasil penelitian di desa sampel diketahui bahwa masalah jangka waktu ini umumnya tidak dibicarakan pada saat mengadakan perjanjian, tetapi mengenai jangka waktu ini akan disesuaikan menurut kebiasaan yang berlaku ditempat tersebut.

Khususnya dalam penelitian ini adalah bagi hasil pohon aren, tidak ditentukan jangka waktu untuk perjanjian bagi hasil tersebut. Dalam temuan lain, peneliti menemukan bahwa adapula jangka waktu perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga berdasarkan musim. Jangka waktu per musim ini biasanya dilakukan sekali dalam setahun dan adapula yang dua kali dalam setahun. Selebihnya jangka waktu perjanjian bagi hasil pohon aren disesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang berlaku di Desa Juhar Ginting Sada Nioga sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1960, dalam Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa



perjanjian bagi hasil untuk lahan sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan tanah kering minimal 5 tahun. Disini dapat dilihat bahwa apa yang berlaku pada masyarakat di Desa Juhar Ginting Sada Nioga dalam melakukan perjanjian bagi hasil, umumnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur menurut adat kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut.

Perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga berakhir setelah selesai panen dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak yakni antara pemilik dan penggarap tanah. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat di desa sampel umumnya dibuat tanpa memakai jangka waktu, sehingga perjanjian dapat berakhir untuk setiap kali selesai panen.

Adapun hal lain yang biasanya menyebabkan pemutusan perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga adalah karena masa perjanjian memang sudah berakhir dan tak jarang pula terjadi karena tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan. Pemutusan perjanjian bagi hasil dikarenakan pohon aren sudah tidak berproduksi lagi sehingga penggarap tidak mendapatkan keuntungan dari garapannya tersebut. Dalam hal ini artinya, penggarap tidak mampu lagi membayar ataupun memenuhi kewajiban pokok yang telah disepakati antara pemilik dan penggarap.

Akibat Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Bagi Hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1994). Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan diri; Cakap untuk membuat suatu perjanjian; Tentang suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari masalah hukum yang dilakukan itu (Harahap, 1986).

Perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga dalam KUHPerdata dapat digunakan sebagai landasan hukum ataupun pedoman dalam pembuatan perjanjian bagi hasil. Konsep perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata adalah konsep perjanjian yang terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata mengenai perikatan. Pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata terdapat asas kebebasan berkontrak di mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan untuk mengadakan dan menentukan perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Badruzaman & Mariam, 2001).

Praktiknya, dalam beberapa kasus pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga terdapat pula permasalahan wanprestasi oleh salah satu pihak yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan semestinya. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya (Harahap, 1986).

Selanjutnya dalam hal wanprestasi R. Subekti menyebutkan "apabila dalam tenggang waktu debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya, maka dapat dikatakan debitur wanprestasi" (Subekti, 1994). Mengenai wanprestasi ini, Subekti membagi dalam 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut: Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; atau Melakukan sesuatu yang di dalam perjanjian yang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan pendapat Subekti di atas, apabila dalam suatu perjanjian telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objeknya tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini dikatakan telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji.

Terjadinya wanprestasi tentunya mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah debitur benar telah melakukan wanprestasi. Untuk mengetahui hal ini, maka harus dilihat isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian bagi hasil juga dapat memunculkan sengketa ataupun perselisihan. Hal ini diketahui apabila ditelaah dari ketentuan hukum atau perbuatan hukum perdata, hubungan hukum antara pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Akibatnya juga erat kaitannya dengan timbulnya kerugian bagi para pihak apabila terjadi kerugian akibat tindakan salah satu pihak yang dilakukan secara melawan hukum mengingkari ketentuan dalam perjanjian.

Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pembahasan ini terdapat beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban. Adanya wanprestasi tersebut akan mengalami beberapa kendala yang nantinya akan terjadi, contohnya seperti terjadi kerugian kecil maupun besar. Oleh karena itu orang yang melakukan wanprestasi akan menanggung resiko-resiko yang harus ditanggung, seperti mengganti kerugian yang telah disebabkan olehnya, maupun pembatalan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUHPPerdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka akta bagi hasil dapat dibatalkan di hadapan notaris sepanjang dia memenuhi pasal 1338 dan 1320 boleh saja, pembatalan akta di depan notaris adalah sah. Artinya, dia yang membuat perjanjian dan dia yang membatalkan itu sah menurut hukum. Sedangkan apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian dan kedua belah pihak mau menandatangani akta pembatalan perjanjian, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan namun jika ada pihak yang tidak mau, maka pembatalannya hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan.

Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara, yaitu sebagai berikut: Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan; Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim. Sehingga dengan ada gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.

Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang, maka Undang-Undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUHPPerdata.

Akan tetapi, dalam kenyataannya di lapangan, peneliti menemukan bahwa di Desa Juhar Ginting Sada Nioga belum ada kasus hukum yang ditimbulkan akibat peristiwa wanprestasi terhadap perjanjian bagi hasil pohon aren. Terutama untuk kasus pelanggaran perjanjian bagi hasil pohon aren itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga selama ini belum mengetahui soal hukum perjanjian bagi hasil. Sosialisasi mengenai hukum perjanjian bagi hasil juga belum pernah diadakan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga, sehingga ketika peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut, barulah perangkat desa dan masyarakat mulai mengetahui mengenai perjanjian bagi hasil secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan hanya 20% dari para pelaku perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga yang melakukan perjanjian bagi hasil pohon aren dengan adanya saksi dan dilakukan secara tertulis. Hal ini tentunya menyulitkan apabila terjadi kasus wanprestasi dan ingin menyelesaikan kasus tersebut secara hukum. Selain itu, penyelesaian secara

kekeluargaan dirasa masih cukup efektif dilakukan apabila ditemukan kasus wanprestasi di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Hal ini dikarenakan masyarakat masih memegang teguh sifat kekeluargaan dan adat istiadat daerah setempat, sehingga hukum adat sudah lebih efektif dijalankan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga.

Sesuai dengan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, para pihak baik pemiliklahan maupun penggarap lahan harus memenuhi prestasi dengan itikad baik, namun karena perjanjian bagi hasil yang dibuat dalam bentuk lisan sehingga menyulitkan sebagai acuan bekerjasama yang mempunyai kekuatan mengikat, dan sulit untuk sebagai alat bukti maka harus digunakannya alat-alat bukti yang lain seperti alat bukti sumpah, maka dari itu setiap kegiatan pertanian berdasarkan perjanjian bagi hasil khususnya di Desa Juhar Ginting Sada Nioga seharusnya dilakukan dengan bentuk perjanjian secara tertulis/resmi di hadapan Kepala Desa Juhar Ginting Sada Nioga, agar mempunyai kekuatan pembuktian apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian di bawah tangan tidak sekuat akta otentik/akta resmi, suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan dapat mempertegas dan mengacu kepada perjanjian yang dibuat para pihak mengenai akibat hukum bagi salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi, serta selain perjanjian di buat secara tertulis juga di sertakan saksi seperti ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) UU Perjanjian Bagi Hasil.

Dalam hal terjadi sengketa peranan keberadaan saksi sangat penting, karena saksi adalah seorang yang mempunyai informasi dalam suatu peristiwa hukum, juga sebagai alat bukti yang sah selain dari perjanjian yang di buat secara tertulis. Dengan demikian perjanjian bagi hasil itu tidak cukup dengan perjanjian dalam bentuk resmi/tertulis saja, melainkan harus di sertakan saksi-saksi.

Asas Kepastian Hukum Pada Perjanjian Bagi Hasil Pohon Aren Di Desa Juhar Ginting Sada Nioga

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Undang-Undang (UU) Tentang Perjanjian Bagi Hasil, 1960).

Dalam sistem perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

Perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian merupakan suatu perjanjian yang di buat antara pemilik lahan dan penggarap lahan atau penaruh, yang objek perjanjiannya adalah hasil panen pertanian. Perjanjian bagi hasil di buat sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat khususnya para pemilik lahan pertanian dan para petani penggarap. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi lahan tidur yang seharusnya memiliki fungsi produktifitas menjaditerbengkalai.

Masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga yang sebagian besarnya melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian. Desa Juhar Ginting Sada Nioga sendiri merupakan daerah yang memiliki potensi untuk memproduksi hasil pertanian pangan khususnya aren, dimana aren dari desa tersebut sudah banyak di kenal oleh banyak orang. Dengan berbagai alasan yang sebelumnya sudah dipaparkan, maka dilakukanlah pemanfaatan pohon aren ataupun lahan untuk kegiatan pertanian dengan berdasarkan perjanjian bagi hasil.

Dalam perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga dilakukan dengan cara lisan dan tanpa ada saksi, maupun lisan dengan adanya saksi. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga melakukan perjanjian bagi hasil khususnya untu bagi hasil pohon aren tanpa memberitahukan kepada perangkat desa setempat. Dapat dikatakan pula perjajian bagi hasil dilakukan secara tidak resmi.



Secara garis besar tidak ada yang salah dari pembuatan perjanjian dengan bentuk lisan/tidak tertulis, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Bahwa setiap persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti persetujuan mengikat para pihak yang di kenal dengan azas kebebasan berkontrak. Menurut KUH Perdata perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang di lakukan pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga bebas di lakukan dengan bentuk apapun, di manapun, oleh siapapun asalkan perjanjian yang di buat memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa agar terjadinya persetujuan yang sah, harus di penuhi empat syarat yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, di mana para pemilik lahan dan para penggarap lahan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga sudah sepakat/setuju untuk melakukan perjanjian bagi hasil, dan sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan, yaitu apa yang di kehendaki oleh pihak pemilik di kehendaki juga oleh pihak penggarap atau adanya persesuaian kehendak antara pemilik dan penggarap.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, di mana para pihak dalam perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian khususnya aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga tidak termasuk ke dalam orang-orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata.
3. Hal tertentu, yaitu perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Juhar Ginting Sada Nioga adalah perjanjian yang di tentukan yang menjadi hak dan kewajibannya antara para pemilik dan penggarap, juga di tentukan pula objek yang menjadi perjanjian yaitu imbalan hasil panen aren/nira yang di bagi antara pemilik dan penggarap meskipun tidak ditentukan secara tertulis/tidak resmi.
4. Dan suatu sebab yang halal, yaitu perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.

Melihat dari syarat-syarat sah yang di lakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga dalam perjanjian bagi hasil ternyata sudah memenuhi/sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga apabila di hubungkan dengan ketentuan KUH Perdata tidak ada masalah.

Menurut pasal 1338 ayat (2) menyebutkan bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, apabila persetujuan di batalkan secara sepihak berarti persetujuan tersebut tidak mengikat, persetujuan hanya dapat di batalkan atas kehendak bersama dari para pihak.

Dengan demikian ketentuan ini harus di laksanakan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dalam perjanjian bagi hasil atas aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga jadi apabila ingin membatalkan persetujuan harus sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian bagi hasil dan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam perjanjian, tapi dikarenakan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Juhar Ginting Sada Nioga dibuat oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dalam bentuk lisan/tidak resmi maka sulit untuk menentukan apa yang menjadi isi dalam perjanjian sehingga rawan salah satu pihak membatalkan perjanjian secara sepihak.

Menurut pasal 1338 ayat (3) menyebutkan persetujuan-persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik, maksudnya ketentuan yang di anggap secara umum, ketertiban umum dan kesusilaan tidak boleh di kesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga. Sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (3) pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan harus memenuhi kesepakatan/prestasi yang telah di sepakati dengan itikad baik dan mempunyai kekuatan mengikat, jadi masing-masing pihak terikat pada perjanjian tersebut, apabila tidak melakukan apa yang sudah terikat maka bisa di katakan wanprestasi.

Dikarenakan perjanjian di buat secara lisan maka sulit untuk menuntut tanggung jawab pihak yang tidak melakukan apa yang sudah terikat dan apa yang seharusnya terikat pada pihak yang wanprestasi, maka perjanjian yang di buat oleh penggarap dan petani penggarap tidak mempunyai kepastian hukum. Melihat dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian bagi hasil dapat di lakukan atau sama sekali tidak di larang secara lisan / tidak tertulis selama memenuhi syarat sah perjanjian yaitu dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Sangat jelas bahwa KUH Perdata memperbolehkan adanya perjanjian yang di buat oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dibuat secara lisan/tidak resmi, pada dasarnya perjanjian tidak harus di buat dalam bentuk tertulis/resmi, kecuali di haruskan oleh peraturan perundang-undangan.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak pemilik lahan dan penggarap lahan. Namun untuk kemudahan pembuktian apabila terjadi sengketa, acuan berkerja sama dan untuk menentukan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap lahan, sebaiknya di buat dalam bentuk tertulis/ resmi di hadapan Kepala Desa Juhar Ginting Sada Nioga, hal ini juga di maksudkan agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah di sepakati, dan menurut ketentuan 1338 ayat (2) perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, bisa saja salah satu pihak baik itu pemilik lahan maupun penggarap lahan membatalkan perjanjian bagi hasil secara sepihak, maka untuk menghindarkan dari perbuatan sepihak tersebut perjanjian bagi hasil perlu di buat dalam bentuk tertulis untuk menciptakan kepastian hukum.

Dalam teori kepastian hukum, Salim HS menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan ini hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tau apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Selain perjanjian yang di buat dalam bentuk tertulis/resmi, saksi juga adalah salah satu penentu kepastian hukum bagi perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga yang di buat oleh para pemilik lahan dan penggarap lahan, karena di jelaskan dalam Pasal 1866 buku IV KUHPerdata tentang daluwarsa dan pembuktian, terdapat 5 alat bukti yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Oleh karena perjanjian bagi hasil yang di lakukan masyarakat Desa Juhar Ginting Sada Nioga di buat dalam bentuk lisan/tidak tertulis maka kesaksian seorang saksi merupakan hal penting, dalam hal jika terjadi wanprestasi, apabila seorang yang di rugikan ingin menyampaikan mengenai adanya suatu perjanjian bagi hasil secara lisan ke pengadilan, maka orang yang dirugikan tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan bahwa telah adanya perjanjian bagi hasil secara lisan tersebut dengan catatan saksinya harus lebih dari satu. Selain itu saksi juga dapat menimbulkan di mana perilaku baik pemilik lahan maupun penggarap lahan terikat dan berada dalam batasan-batasan yang sudah di tentukan dalam perjanjian, dan agar para pemilik lahan dan para penggarap lahan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya diperlukan berdasarkan perjanjian dalam kegiatan pertanian, karena para pemilik lahan dan penggarap lahan dapat melakukan perhitungan atau prediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa para pemilik dan para penggarap lahan harapkan.

Dari ketentuan pasal 3 ayat (1) UU Perjanjian Bagi Hasil terlihat jelas bahwa perjanjian harus di buat secara tertulis/resmi dan di buat di hadapan Kepala Desa Juhar Ginting Sada Nioga dan disertakan adanya saksi, ketentuan ini mewajibkan bahwa perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Juhar Ginting Sada Nioga harus di buat secara resmi, dengan maksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan sebagai alat pembuktian bila terjadi sengketa.

Namun meskipun Undang-Undang perjanjian bagi hasil ini sudah lamatapi masih tetap berlaku dan mengesampingkan KUH Perdata dalam hal bentuk perjanjian dengan berlakunya asas



hukum *lex specialis derogat lex generalis*, di mana Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, yaitu Pasal 3 ayat (1) UU Perjanjian Bagi Hasil, yang semua perjanjian harus di buat pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan dipersaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pemilik dan penggarap dengan mengesampingkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berlaku asas kebebasan berkontrak, yang setiap orang bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja. Hal ini di mana para pembuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa untuk menciptakan kepastian hukum.

Asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* mengenai UU Perjanjian bagi hasil mengesampingkan KUH Perdata ini didukung oleh teori menurut Bagir Manan, yaitu ada beberapa prinsip yang harus di perhatikan dalam asas *lex specialis derogat lex generalis*:

- 1) Ketentuan yang di dapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali diatur khusus dalam aturan hukum khusus, yaitu ketentuan Pasal 1338 ayat (1) mengenai kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata masih tetap berlaku tapi dikesampingkan UU Perjanjian Bagi Hasil Pasal 3 ayat (1) mengenai bentuk perjanjian, karena mengenai bentuk perjanjian di atur dalam UU Perjanjian Bagi Hasil.
- 2) Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*, yaitu ketentuan UU Perjanjian Bagi Hasil ini sederajat dengan KUH Perdata yang dalam hierarki perundang-undangan termasuk ke dalam lingkup Undang-Undang.
- 3) Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, yaitu KUH Perdata dan UU Perjanjian Bagi Hasil sama-sama dalam lingkungan hukum yang sama yaitu lingkungan hukum keperdataan (Faizal, 2017).

Berlakunya asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* ini, pemilik lahan dan penggarap lahan tidak bebas membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun atau secara lisan/tidak resmi meskipun suatu perjanjian itu sah atau memenuhi syarat sah perjanjian, melainkan sudah selayaknya perjanjian bagi hasil di catat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bahkan juga disertakan tanda tangan para saksi. Hal ini perlu sebagai salah satu alat bukti terjadinya perikatan dan sekaligus mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perjanjian, bahwa pada dasarnya kita memerlukan kepastian hukum dalam bertindak khususnya ketika melakukan perikatan (Agustina, 2015).

Pentingnya bentuk perjanjian di buat dalam bentuk tertulis/resmi, dan disertakan saksi juga di buat di hadapan Kepala Desa Juhar Ginting Sada Nioga bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum dari sebuah perjanjian, agar pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Juhar Ginting Sada Nioga dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian menghindarkan keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan baik itu dalam hal pembagian imbalan, jangka waktu, pemenuhan hak, pemenuhan kewajiban, cara penyelesaian sengketa apabila terjadi, dan sebagai alat bukti di pengadilan. Menurut penulis dalam perjanjian bagi hasil atas pohon aren yang dibuat oleh pemilik dan penggarap di Desa Juhar Ginting Sada Nioga merupakan perjanjian yang tidak terciptanya kepastian hukum dikarenakan perjanjian yang di buat dengan bentuk lisan/tidak tertulis, apabila terjadi sengketa sulit untuk alat bukti, selain untuk menunjukan saksi- saksi, juga menunjukan itikad baik para pihak dari perjanjian.

Maka dalam perjanjian bagi hasil atas pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga tidak cukup dengan adanya pertemuan kehendak dari para pihak saja dan di buat dalam bentuk lisan, melainkan perjanjian yang dibuat oleh pemilik lahan dan petani penggarap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu UU Perjanjian Bagi Hasil dengan dibuat secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan disertakan saksi untuk menciptakan kepastian hukum.

SIMPULAN

Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga dilakukan dengan cara perjanjian tidak tertulis atau lisan, pelaksanaannya dilakukan menurut adat kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. pembagian hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Juhar Ginting Sada Nioga tidak bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1960, tetapi dalam hal bentuk dan jangka waktu



perjanjian bagi hasil tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pohon aren di Desa Juhar Ginting Sada Nioga biasanya hanya menurut hukum adat setempat yaitu pembatalan perjanjian bagi hasil. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti tertulis ataupun tidak kuatnya perjanjian tersebut secara hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian bagi hasil. Selain itu saksi yang kurang juga turut mempengaruhi penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil yang diakibatkan oleh wanprestasi dari salah satu pihak. Asas perjanjian bagi hasil di Desa Juhar Ginting Sada Nioga belum diterapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum perjanjian bagi hasil sehingga para pelaksana perjanjian hanya melakukan perjanjian berdasarkan adat dan kebiasaan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503–510. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>
- Akhirul, Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni. (2020). Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 76–84. Retrieved from <http://jkpl.pj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/82>
- Ampa, S. (1985). *Bagi Hasil di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arief, S., & Susilo, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 202–210. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38–44. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040>
- Badrulzaman, D., & Mariam. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Brahmo, P. (1981). *Karo dari Jaman ke Jaman Jilid I*. Medan: Yayasan Masa.
- Charly, A. M. (2019). *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Pemanfaatan Tanah Pusako Di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman* (Tesis). Universitas Andalas, Padang.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Erviana. (2005). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan* (Tesis). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Faizal, M. (2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 56–79. <https://doi.org/10.36908/ISBANK.V2I2.32>
- Ginting, M. (2006). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Kecamatan Payung Kabupaten Karo)* (Tesis). Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Handri, R. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Harsono, B. (2006). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.
- Idrus, M. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia Sebagai MakhluK Sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38–47. Retrieved from <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/article/view/5926>
- Iko, H. (2008). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes* (Tesis). Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iskandar, J. (2014). *Manusia dan Lingkungan dengan Berbagai Perubahannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.



- Kartasapoetra, A. G. (1991). *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koesnoe, M. (1992). *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Maladi, Y. (2013). Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional. *Mimbar Hukum*, 25(1), 27–41. <https://doi.org/10.22146/IMH.16108>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhardi. (2010). Sistem bagi risiko dan bagi hasil Pengelolaan pertanian komoditas padi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.29313/PERFORMA.V7I1.6550>
- Novita, R. A., Prasetyo, A. B., & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.2/IQUERY.MIN.IS>
- Parlindungan, A. P. (1991). *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*. Bandung: Mandar Maju.
- Pasaribu, C. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasrizal, H., Firdaus, R., & Mirawati, M. (2021). Sistem Bagi Hasil Kebun Aren Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 22–32. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3263>
- Pinangkaan, N. (2015). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Lex Administratum*, 3(5).
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prints, D. (2012). *Adat Karo*. Medan: Penerbit Bina Media Perintis.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sari, J. (2016). *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat* (Tesis). Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*. (1975). Yogyakarta: Binacipta.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (1994). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, (1960). Indonesia: Sekretariat Negara.
- Undang-undang (UU) tentang Perjanjian Bagi Hasil., Pub. L. No. 2, peraturan.bpk.go.id (1960). Indonesia: LL SETNEG: 5 HLM.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan (ke-1)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.